

**PENANGANAN BENDA SITAAN YANG  
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN<sup>1</sup>**

Oleh : Lifandi R. Tamburian<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Max Sepang, SH, MH.

Audi H. Pondaag, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan benda sitaan yang berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dan bagaimana tata cara penyitaan benda dalam penanganan perkara pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penanganan benda sitaan dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita. 2. Tata cara penyitaan benda untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yakni penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera

melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

**Kata kunci:** Penanganan Benda Sitaan, Tindak Pidana, Lalulintas dan Angkutan Jalan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemeriksaan perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah mengatur khususnya pada Bab V mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Prosedur penyitaan benda sitaan yang tersangkut dengan perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyitaan benda yang tersangkut dengan perkara pidana lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan agar melalui benda sitaan tersebut dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan telah terjadinya perkara pidana sehingga dapat ditemukan tersangkanya.

Tindakan penyidik melakukan penyitaan diperlukan agar benda sitaan yang tersangkut dengan perkara pidana lalu lintas dan angkutan jalan dapat diambil alih oleh penyidik untuk disimpan di bawah penguasaannya. Benda sitaan tersebut dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, atau berwujud atau tidak berwujud yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penanganan perkara tindak pidana lalu lintas merupakan upaya hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas kegiatan lalu lintas atau menggunakan jalan dengan aman, tertib dan terkendali.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711142

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara negara.<sup>3</sup>

Penegakan hukum lalu lintas, yaitu penegakan hukum seperti yang dinyatakan dalam hukum-hukum tertulis, peraturan daerah, dan aturan-aturan hukum yang terkait dengan penggunaan jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Secara umum, penegakan hukum lalu-lintas memiliki dua fungsi, yaitu penegakan hukum lalu-lintas oleh polisi dan penegakan hukum lalu-lintas oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Pekerjaan polisi lalu-lintas adalah mengawasi lalu-lintas dan membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien, jika seseorang diizinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati maka yang terjadi adalah kekacauan, jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu-lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali, karena itu tugas pengawasan lalu-lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan bukan hanya untuk mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat. Jadi patrol lalu-lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu-lintas atau mengawasi lalu-lintas.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. I. Umum.

<sup>4</sup> Andrew, R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011, hal. 29.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 27-28.

Setelah menyelesaikan penyelidikan, seorang polisi perlu menetapkan apakah pelanggaran tersebut perlu ditindak, dan bagaimana bentuknya jika terbukti pelanggaran lalu-lintas ditemukan, namun tidak ditindak, maka tujuan utama dari penyelidikan kecelakaan tersebut telah diabaikan. Polisi tadi bukan saja gagal melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya. Tugas yang harus ia laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sumpahnya, tetapi juga kehilangan peluang untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat demi keselamatan berlalu-lintas. Apa peluang yang lebih baik yang dimiliki oleh seorang polisi selain menunjukkan kepada si pelanggar tentang hukum-hukum lalu-lintas yang telah ia langgar, kerusakan dan luka yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut dan bahwa ia bertanggungjawab kepada masyarakat atas tindakan-tindakannya.<sup>6</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penanganan benda sitaan yang berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Bagaimana tata cara penyitaan benda dalam penanganan perkara pidana lalu lintas dan angkutan jalan ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk Skripsi. Melalui metode penelitian tersebut maka bahan-bahan hukum sebagai referensi yang diperlukan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan-bahan hukum tentunya memiliki relevansi dengan pembahasan materi dalam penulisan ini. Oleh karena itu bahan-bahan hukum tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan-bahan hukum primer dan buku-buku, literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang dapat dijadikan sumber bacaan dan kutipan untuk penulisan ini sebagai bahan-bahan hukum sekunder serta kamus-kamus hukum untuk menjelaskan istilah dan pengertian yang digunakan sebagai bahan-bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 93.

yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penanganan Benda Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai Penanganan Benda Sitaan. Pasal 270 ayat:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
- (4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 271 ayat:

- (1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 272 ayat:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penjelasan Pasal 272 ayat (1): Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Benda ada 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk dapat mengatakan sebuah benda itu sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak biasanya yang digunakan sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, apakah benda yang bersangkutan dapat dipindahkan dari tempatnya atau tidak.<sup>7</sup>

Barang bukti: "benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya."<sup>8</sup>

### B. Tata Cara Penyitaan Benda Untuk Kepentingan Pemeriksaan Perkara Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan pada Pasal 1 angka 16: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tujuan penyitaan agar berbeda dengan tujuan pengeledahan, yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti, di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti,

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hal. 27.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 47.

penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Kadang-kadang barang yang disita tersebut bukan milik tersangka. Adakalanya barang orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperolehnya tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi dan penyelundupan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai Penyitaan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 ayat:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
  - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
  - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40: Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41: Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Penjelasan Pasal 41 Yang dimaksud dengan "surat" termasuk surat kawat, surat teleks dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita.

Pasal 42 ayat:

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43: Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak rnenyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 44 ayat:

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.Cit*, hal. 54.

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1): Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.

Pasal 45 ayat:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
  - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Penjelasan Pasal 45 ayat (1): Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak. Ayat (2) dan ayat (3): Benda dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Ayat (4): Yang dimaksud dengan "benda yang dirampas untuk negara" ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46 ayat:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal 46 ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. Dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Sebagai konsekuensi untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang sitaan, maka selain barang sitaan itu harus disimpan di tempat-tempat, sebagaimana tersebut di atas, barang sitaan tersebut tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan oleh siapapun. Apakah barang sitaan dapat dikembalikan kepada pemiliknya? Biasanya barang sitaan dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan barang sitaan tersebut;
- b. Perkara pidana tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak termasuk tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan atau dideponir demi untuk kepentingan umum oleh Jaksa atau perkara tersebut ditutup demi hukum.<sup>10</sup>

Selain dapat dikembalikan oleh pemiliknya, barang sitaan tersebut dapat dipinjamkan kepada pemiliknya, tetapi pada saat barang pinjaman ini dipinjam oleh pemiliknya, pemiliknya harus melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk tembusan, sedangkan permohonan pinjaman ini dapat dilakukan oleh pemilik barang sitaan tersebut kepada penyidik yang bertanggungjawab terhadap barang tersebut dan kemudian penyidik memintanya kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.<sup>11</sup> Kelonggaran KUHAP untuk memberikan kesempatan pemiliknya untuk meminjam barang sitaan ini, wajar dan manusiakan karena bisa saja barang yang disita adalah barang yang dipergunakan oleh pemiliknya untuk mencari nafkah, misalnya pemiliknya adalah seorang abang tukang becak yang

becaknya disita penyidik, sedangkan tanpa becak tersebut si abang tukang becak tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi anak dan isterinya.<sup>12</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penanganan benda sitaan dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
2. Tata cara penyitaan benda untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yakni penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

### B. SARAN

1. Penanganan benda sitaan dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, maka penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat

<sup>10</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hal. 133.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*.

pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2. Tata cara penyitaan benda dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemilikinya melalui media massa dengan menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemilikinya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Cecil, R. Andrew, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Khoidin & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (editor) Pudi Rahardi, Edisi Revisi, Cetakan IV, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Mei 2007.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, (Editor) Otje Salman dan Eddy Damian, Cetakan Ke-1. Pusat Studi Wawasan Nusantara Bekerjasama Dengan PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao, Taufik, Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- , *Etika Profesi Hukum, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- , *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

- Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahril Yuska, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Dalam Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tunjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2007.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- , *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yuwono Dwi Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*. Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2012.